

Implementasi Prinsip Perkoperasian Sebagai Dasar Penguatan Tata Kelola Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut

Lely Savitri Dewi¹, Riska Nurul Fauziyah², Mochamad Zulfan Aliansyah³, Salma Nur Salsabila⁴, Abdilah Baqir⁵, Mahesa Daffa Rizq Zulfiansyah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Koperasi Indonesia

lelysavitridewi@ikopin.ac.id¹

ABSTRAK

Program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan langkah strategis nasional dalam mempercepat kemandirian ekonomi desa. Namun, keterbatasan literasi perkoperasian pada jajaran pengurus baru berpotensi memicu kegagalan tata kelola. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pengurus KDMP di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, melalui bimbingan teknis (Bimtek) berbasis prinsip-prinsip perkoperasian. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah Bimtek yang interaktif dan partisipatif dengan melibatkan jajaran pengurus dan pengawas KDMP sebagai mitra sasaran. Rangkaian materi yang disampaikan mencakup karakteristik organisasi koperasi, konsep *dual identity* anggota, serta implementasi prinsip perkoperasian berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992. Hasil kegiatan menunjukkan adanya rekonstruksi paradigma pengurus dalam membedakan orientasi koperasi dengan badan usaha non-koperasi, peningkatan pemahaman mengenai peran ganda anggota, serta terbentuknya kesiapan kapasitas manajemen dalam menyusun draf awal alur operasional dasar yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sinergi dan pemantauan berkala diperlukan agar implementasi pilar-pilar perkoperasian ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola, Prinsip Perkoperasian, Koperasi Desa Merah Putih

ABSTRACT

The establishment of the Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) is a national strategic initiative to accelerate rural economic independence. However, the limited cooperative literacy among newly appointed board members poses a significant risk of governance failure. This community service activity aims to strengthen the governance of KDMP management in Sukaresmi District, Garut Regency, through technical guidance (Bimtek) based on cooperative principles. The implementation method utilized an interactive and participatory Bimtek involving the board of directors and supervisors of KDMP as target partners. The core materials delivered included the characteristics of cooperative organizations, the dual identity concept of members, and the implementation of cooperative principles pursuant to Law No. 25 of 1992. The results demonstrated a paradigm shift among board members in distinguishing cooperative orientations from non-cooperative entities, improved understanding of members' dual roles, and enhanced management capacity in compiling initial drafts of clean, transparent, and accountable basic operational workflows. Sustained synergy and regular monitoring are vital to ensure the long-term implementation of these cooperative pillars.

Keywords: Governance, Cooperative Principles, Koperasi Desa Merah Putih

I. PENDAHULUAN

Penguatan ekonomi desa merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kemandirian ekonomi desa dilakukan sebagai upaya untuk menekan kesenjangan,

menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi urbanisasi, serta mengentaskan kemiskinan secara merata (Sasongko, 2022). Pada penerapannya, basis ekonomi desa di Indonesia beranekaragam yang diantaranya (1) pertanian dan pangan; (2) pariwisata desa; (3) industri kreatif; dan (4) kelautan dan perikanan. Dalam mengonsolidasikan berbagai potensi basis ekonomi desa yang dimaksud, dibutuhkan kelembagaan ekonomi yang kuat.

Sebagai upaya inklusivitas ekonomi di Indonesia, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mengarahkan setiap Desa/Kelurahan di Indonesia untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut.

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Sukaresmi tidak menjamin keberhasilan operasional jika tidak diiringi dengan kesiapan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditunjuk untuk mengelolanya (Ropke, 2000; Wahyuningsih, 2025). Sebagai lembaga yang baru dibentuk, efektivitas kinerja organisasi sangat bergantung pada kapasitas manajerial yang dimiliki oleh jajaran pengurusnya (Fahmi, 2025).

Pada penerapannya, kesenjangan antara target kebijakan pemerintah dengan kesiapan tata kelola koperasi telah terlihat, mulai dari kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan dasar perkoperasian. Beberapa pengurus yang ditunjuk dari unsur perangkat desa maupun tokoh masyarakat setempat belum memiliki latar belakang literasi perkoperasian yang baik. Keterbatasan pemahaman teknis mengenai tata kelola kelembagaan, pembagian tugas organisasi, hingga mekanisme pengelolaan hak dan kewajiban anggota menjadi hambatan serius yang dapat memicu kegagalan tata kelola koperasi di masa yang akan datang (Silvia & Ranjani, 2026).

Tantangan terbesar bagi pengurus baru KDMP yaitu masih menyamakan koperasi dengan badan usaha non-koperasi. Koperasi memiliki karakteristik permodalan dan orientasi yang sangat unik, yang mana anggota memiliki peran ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan (Ariffin, 2013; Münkner, 2015). Sebaliknya, badan usaha non-koperasi berorientasi pada pemaksimalan keuntungan bagi pemilik modal. Jika para pengurus KDMP belum mampu membedakan hal ini, kedepannya keunikan koperasi yang tergambar dari nilai gotong royong, keadilan sosial, dan asas kekeluargaan yang merupakan bagian dari jatidiri koperasi akan menghilang secara perlahan.

Kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip perkoperasian akan menjadi fase awal kegagalan tata kelola KDMP. Oleh karena itu, dalam mengurangi kesenjangan yang dimaksud perlu bimbingan teknis mengenai implementasi prinsip perkoperasian sebagai dasar penguatan tata kelola pengurus KDMP di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Program ini dirancang untuk meluruskan orientasi kelembagaan pengurus serta membekali jajaran manajemen dengan kemampuan menyusun alur operasional dasar yang akuntabel demi terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah bimbingan teknis (Bimtek) yang interaktif dan partisipatif. Mitra sasaran dalam kegiatan ini adalah jajaran pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Bimtek ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Universitas Koperasi Indonesia melalui Program Ikopin Mengabdi (IKDI) yang beranggotakan (1) Riska Nurul Fauziah; (2) Mochamad Zulfan Aliansyah; (3) Salma Nur Salsabila; (4) Abdilah Baqir; dan (5) Mahesa Daffa Rizq Zulfiansyah. Narasumber pada Bimtek ini adalah Lely Savitri Dewi selaku dosen sekaligus praktisi perkoperasian dari Universitas Koperasi Indonesia.



Gambar 1.
Persiapan Bimbingan Teknis

Materi-materi yang disampaikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Materi Bimbingan Teknis

No	Materi	Tujuan Penyampaian Materi
1	Pengertian, Tujuan, dan Karakteristik Organisasi Koperasi	Memberikan pemahaman mendasar mengenai hakikat ekonomi koperasi dan meluruskan persepsi pengurus agar tidak menyamakan koperasi dengan badan usaha non-koperasi.
2	Bentuk Partisipasi Anggota Koperasi	Mengedukasi pengurus mengenai peran ganda (<i>dual identity</i>) anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan guna mengoptimalkan keterlibatan aktif masyarakat desa.
3	Prinsip-prinsip Perkoperasian	Membekali pengurus dengan pilar-pilar regulasi dan nilai universal koperasi sebagai landasan utama dalam menyusun tata kelola organisasi serta alur operasional dasar yang akuntabel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh tim Ikopin Mengabdi (IKDI) Universitas Koperasi Indonesia berjalan secara interaktif dengan melibatkan pengurus dan

pengawas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Hasil pelaksanaan dan pembahasan dari masing-masing materi yang disampaikan dipaparkan sebagai berikut:

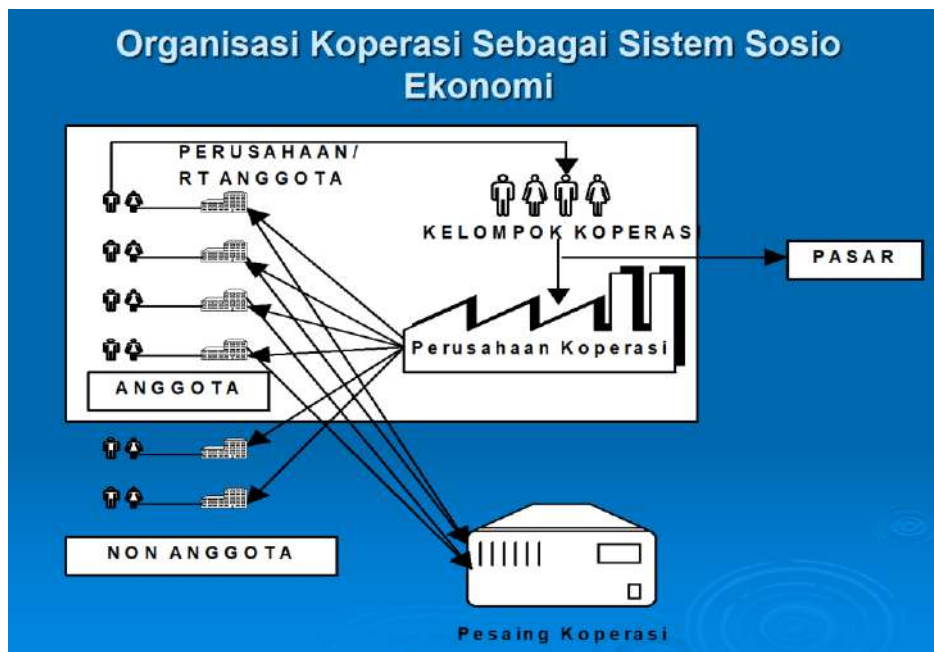
Persepsi Peserta terhadap Karakteristik Koperasi

Materi pertama mengenai Pengertian, Tujuan, dan Karakteristik Organisasi Koperasi berhasil membuka paradigma baru bagi jajaran manajemen KDMP. Pada sesi ini, narasumber menekankan pentingnya memahami fungsi koperasi sebagai wadah gotong royong, bukan alat akumulasi modal sepihak. Pemahaman awal ini sangat penting mengingat sebagian besar pengurus berasal dari latar belakang non-koperasi, sehingga pengenalan aspek filosofis dan legal-formal koperasi menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke tata kelola yang lebih teknis.

Diskusi berjalan dinamis saat membahas kecenderungan pengurus yang awalnya masih menyamakan koperasi dengan badan usaha non-koperasi. Melalui pemaparan karakteristik unik ini, para pengurus menyadari bahwa orientasi utama KDMP bukanlah sekadar mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan optimal (manfaat) guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama di tingkat desa.

Lebih mendalam, para pengurus mulai memahami bahwa dalam ekosistem koperasi, keberhasilan tidak diukur dari seberapa besar keuntungan yang berhasil diperoleh, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh para anggotanya. Oleh karena itu, peserta sepakat bahwa KDMP harus diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi warga, yang mana keputusan diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, bukan berdasarkan kepemilikan modal yang paling banyak.

Aspek regulasi pembatasan kepemilikan dan pengawasan dalam koperasi juga dipaparkan untuk mempertegas perbedaan tata kelola dengan korporasi konvensional. Jika pada badan usaha non-koperasi kekuasaan tertinggi ditentukan oleh orang yang memiliki modal paling banyak, maka di dalam KDMP berlaku asas kedaulatan manusia dengan sistem *one man one vote*. Penjelasan ini melahirkan kesadaran baru di kalangan manajemen bahwa setiap kebijakan yang akan diambil harus melalui mekanisme musyawarah mufakat yang demokratis.



Gambar 2.
Bagian dari Materi Karakteristik Organisasi Koperasi

Internalisasi *Dual Identity* melalui Partisipasi Anggota

Pembahasan mengenai bentuk partisipasi anggota koperasi menjadi poin krusial untuk membangun kesadaran tata kelola yang inklusif. Pengurus diberikan pemahaman mendalam mengenai konsep *dual identity*, yaitu kedudukan anggota masyarakat desa yang bertindak ganda sebagai: (1) pemilik (*owner*): berkewajiban memberikan kontribusi modal, hak suara, serta mengawasi jalannya KDMP; dan (2) pengguna (*user*): berperan aktif memanfaatkan layanan atau produk yang disediakan oleh koperasi.

Ditegaskan bahwa tanpa adanya partisipasi aktif dari kedua peran tersebut, koperasi desa akan kehilangan pasokan energi utamanya. Hasil dari sesi ini adalah tumbuhnya pemahaman pengurus untuk merancang mekanisme pelayanan yang ramah anggota, transparan, dan mampu menstimulus keterlibatan aktif masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif.

Hasil dari sesi ini adalah tumbuhnya pemahaman pengurus untuk merancang mekanisme pelayanan yang ramah anggota, transparan, dan mampu menstimulus keterlibatan aktif masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif. Jajaran manajemen berkomitmen untuk memformulasikan standar operasional prosedur yang memudahkan akses informasi bagi seluruh anggota. Internalisasi konsep *dual identity* ini pada akhirnya mengubah orientasi pengurus dari yang semula berpikir secara birokratis *top-down*, menjadi lebih berorientasi pada pelayanan berbasis kebutuhan anggota (*member-oriented*) demi menjaga keberlanjutan KDMP (Indriani, 2025).



Gambar 2.

Sesi Penyampaian Materi Bimbingan Teknis

Implementasi Prinsip Perkoperasian

Sebagai inti dari kegiatan ini, materi Prinsip-Prinsip Perkoperasian disampaikan sebagai pilar regulasi utama dalam menyusun tata kelola organisasi yang sehat. Implementasi prinsip seperti pengelolaan yang demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, serta kemandirian menjadi sorotan utama. Pemaparan mengenai prinsip-prinsip perkoperasian bersumber pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sehingga para pengurus memahami bahwa prinsip perkoperasian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam operasional lembaga.

Para pengurus dibimbing untuk menurunkan prinsip-prinsip ini ke dalam rancangan alur operasional dasar koperasi. Hal ini sangat penting untuk memitigasi risiko salah urus (*mismanagement*) dan risiko keuangan desa yang sempat menjadi kekhawatiran di tingkat dasar. Hubungan emosional dan struktural antara KDMP dengan pemerintahan desa didudukkan secara proporsional melalui prinsip kemandirian. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun KDMP dibentuk atas dasar Instruksi Presiden dan didukung oleh aparat desa, secara operasional koperasi harus tetap berdiri tegak sebagai entitas yang mandiri, otonom, dan bebas dari intervensi politik lokal yang dapat mengganggu profesionalisme kerja.

Lebih lanjut, pendalaman terhadap prinsip pengelolaan secara demokratis diaplikasikan dalam skema pengambilan keputusan tertinggi yang berada pada Rapat Anggota (RA). Setelahnya, dipaparkan simulasi teknis mengenai bagaimana menyusun tata tertib rapat yang menjamin hak suara setiap anggota tanpa memandang status sosial ataupun besaran simpanan modal mereka. Langkah edukasi ini dinilai sangat strategis untuk mengikis budaya *top-down* yang sering terjadi pada program-program rintisan di tingkat pedesaan, sekaligus memastikan bahwa pengurus bertindak murni sebagai eksekutif yang memegang amanah kolektif dari para anggota.

Aspek pembagian SHU yang adil juga dibedah secara mendalam guna meluruskan pemahaman teknis akuntansi koperasi yang berbasis entitas privat (EP). Berbeda dengan badan usaha lain yang membagi keuntungan berdasarkan persentase kepemilikan saham, SHU di dalam KDMP dirancang untuk didistribusikan secara proporsional berdasarkan partisipasi ekonomi riil atau jasa usaha yang diberikan oleh masing-masing anggota. Pengurus dilatih untuk memahami alur pencatatan transaksi secara cermat agar kalkulasi hak ekonomi anggota pada akhir tahun buku dapat disajikan secara transparan dan terhindar dari potensi konflik internal.

Melalui internalisasi prinsip perkoperasian yang komprehensif ini, jajaran manajemen KDMP di Kecamatan Sukaresmi berhasil membangun pemahaman tata kelola yang jauh lebih matang dan terstruktur. Pembekalan ini tidak sekadar memberikan pemahaman teoretis normatif, melainkan telah berhasil mentransformasikan nilai-nilai ideal perkoperasian menjadi petunjuk teknis operasional yang siap diterapkan. Dengan demikian, implementasi prinsip perkoperasian ini resmi menjadi fondasi utama bagi pengurus dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.



Gambar 3.
Sesi Penyampaian Materi Bimbingan Teknis oleh Para Asisten

Capaian dan Dampak Pelaksanaan Program

Secara keseluruhan, intervensi edukasi melalui Bimtek ini memberikan luaran yang nyata bagi penguatan kelembagaan KDMP di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, diantaranya:

1. Jajaran pengurus dan pengawas kini memiliki pemahaman dasar mengenai tugas, fungsi, dan batasan tanggung jawab organisasi koperasi;
2. Pengurus berhasil memahami dan menyusun draf awal alur operasional dasar perkoperasian yang bersih, transparan, dan akuntabel;
3. Terbentuknya komitmen yang solid antara pihak pengurus dan perangkat desa untuk mengawal rintisan KDMP agar terus berjalan konsisten sesuai dengan instruksi presiden dan regulasi perkoperasian yang berlaku.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan ini telah berhasil mengimplementasikan prinsip perkoperasian sebagai dasar penguatan tata kelola pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Hasil pelaksanaan program menunjukkan:

1. Pengurus mampu membedakan karakteristik dan orientasi sosial ekonomi koperasi dengan badan usaha non-koperasi;
2. Jajaran manajemen telah menginternalisasi konsep *dual identity* yang menjadi dasar dalam merancang mekanisme pelayanan usaha desa yang inklusif; dan
3. Pengurus dan pengawas memiliki kesiapan kapasitas yang lebih baik dalam menurunkan prinsip-prinsip perkoperasian dalam tata kelola KDMP.

Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk keberlanjutan tata kelola KDMP di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut diantaranya:

1. Diperlukan adanya program pendampingan dan pemantauan (monitoring) berkala untuk memastikan seluruh prinsip perkoperasian telah diaktualisasikan dalam organisasi koperasi;
2. Pengurus KDMP diharapkan terus memperkuat komunikasi dan sinergi kemitraan bersama Pemerintah Desa serta Dinas Koperasi Kabupaten Garut guna mengawas keberlangsungan komitmen tata kelola yang sehat, otonom, dan akuntabel.

BIBLIOGRAFI

Ariffin, R. 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Ikopin Press.

Fahmi, I. 2025. Urgensi Kualitas Wirakoperasi dan Kompetensi Pengurus terhadap Kinerja Koperasi. *J-Coop : Journal of Co-Operative*, 1(2), 285–292. <https://doi.org/10.32670/jc.v1i2.32>

- Indriani, Y. 2025. Sinergitas Empat Pilar dalam Mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Modern. In *Bunga Rampai Perkoperasian Dalam Rangka Dies Natalis Ikopin University Ke-61* (pp. 3–12). Ikopin Press.
- Münkner, H.-H. . 2015. *Co-operative principles and co-operative law*. Lit.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992).
- Republik Indonesia. 2025. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 2025.
- Ropke, J. 2000. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*. Salemba Empat.
- Sasongko, R. W. 2022. *Strategi Penguatan Ekonomi Pedesaan di Indonesia*. Cendekia Press.
- Silvia, T., & Ranjani. 2026. Pelatihan Penyusunan Pitch Deck dan Mitigasi Risiko bagi Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Banyumas. *Seba: Seputar Pengabdian Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 24–32.
- Wahyuningsih, E. 2025. Alternatif Alat-alat Analisis untuk Pengukuran Kinerja Badan Usaha Koperasi. In *Book Chapter Pendidikan dan Aspek Usaha Koperasi* (pp. 89–100). Ikopin Press.